

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**NOMOR 4 TAHUN 2009****TENTANG****LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa meminum minuman keras atau minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan fisik, akal dan hati serta kesehatan lingkungan, sehingga sangat berpengaruh terhadap demoralisasi, menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat, terhadap bahaya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu adanya larangan peredaran minuman beralkohol yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengeedaran, Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Dalam Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

DAN

WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD RI Tahun 1945.
6. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah Kepolisian Resort Kota Banjar.

7. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi dan pihak terkait.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penegakkan dan penyidikan atas penyelenggaraan Peraturan Daerah;
9. Pelarangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan
10. Peredaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan di daerah;
11. Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
12. Industri minuman beralkohol adalah semua jenis usaha yang dilakukan, baik oleh perorangan maupun kelompok yang berkorporasi maupun tidak yang memproduksi minuman beralkohol.
13. Pengecer adalah perusahaan dan/atau usaha individu yang menjual secara eceran minuman beralkohol, khusus dalam kemasan.
14. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan dan/atau usaha individu yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat.
15. Korporasi adalah kumpulan orang-orang yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Badan hukum adalah bentuk perkumpulan yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum.
17. Produksi adalah pembuatan minuman beralkohol.
18. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan/atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol.
19. Pengedar adalah setiap orang yang mengedarkan, menyediakan, dan memperjualbelikan minuman beralkohol.
20. Memperdagangkan adalah memperjualbelikan minuman beralkohol.
21. Menimbun adalah menyimpan minuman beralkohol dalam jumlah banyak.
22. Menawarkan adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang atau korporasi untuk memperkenalkan minuman beralkohol dengan tujuan menarik perhatian orang, baik yang berupa iklan, spanduk, baliho, brosur dan/atau siaran.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan ini meliputi larangan minuman beralkohol.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu prosen) sampai dengan 5 % (lima prosen);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima prosen) sampai dengan 20 % (dua puluh prosen); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh prosen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima prosen).

Pasal 3

Maksud dan tujuan larangan minuman beralkohol adalah :

- a. sebagai upaya untuk menata dan membangun kehidupan masyarakat yang baik, moralis, dan terbebas dari segala bentuk kemaksiatan;
- b. meningkatkan ketertiban, ketentraman, keamanan serta untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang selaras, serasi sesuai dengan nilai-nilai hukum, etika, moral dan agama sehingga terwujud kesalehan sosial dan kesalehan beragama; dan
- c. membatasi penggunaan alkohol yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

BAB III PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang, Badan Hukum atau Korporasi di Daerah dilarang untuk memproduksi, mengedarkan, meracik, mengoplos, memperdagangkan, menawarkan, membawa, mengirim, menimbun, menyediakan, menyimpan, memesan, membayar, dan/atau menjamu minuman beralkohol .
- (2) Ketentuan larangan pada ayat (1) pasal ini meliputi golongan A, B dan C, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap orang dilarang menggunakan atau meminum yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 6

Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat atau siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila ia mengetahui langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan yang dilarang dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib menindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada si pelapor.

BAB VI PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 8

Semua minuman beralkohol yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini disita dan dimusnahkan.

Pasal 9

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait; dan
 - b. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta pejabat dari instansi lainnya.
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Barang siapa melanggar Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke kas daerah.
- (5) Minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini disita dan dimusnahkan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 11

Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh penyidik POLRI dan/atau PPNS di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penyidik sebagaimana di maksud pada Pasal 11 mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang untuk kepentingan penyidikan;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini disahkan, maka semua minuman beralkohol harus disita dan dimusnahkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 29 Juli 2009

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 Juli 2009


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

R. SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORIN KUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007